



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN DIREKSI LPP TVRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/911/M.KT.01/2020 Tanggal 20 Juli 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan peraturan direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

4-JKL/VK

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas Tahun 2020-2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

4 f 2/6

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Televisi Republik Indonesia yang berlokasi di Ibukota Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Stasiun Penyiaran TVRI di Ibukota Negara disebut Stasiun Nasional menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.
- (3) Stasiun Penyiaran TVRI di Ibukota Provinsi dan/atau di ibukota Kabupaten/Kota menyelenggarakan siaran lokal dan regional.
- (4) Stasiun Penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Pasal 2

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi publik sesuai dengan kebijakan umum maupun khusus yang ditetapkan Dewan Direksi.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi Stasiun Penyiaran terdiri atas :

- a. Stasiun Tipe A;
- b. Stasiun Tipe B;
- c. Stasiun Tipe C.



BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

STASIUN TIPE A

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Nasional dan Stasiun Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program dan pengembangan usaha;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang berita;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknik;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan stasiun.

Pasal 5

Stasiun Penyiaran Tipe A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan stasiun penyiaran.

Bagian Kedua

STASIUN TIPE B

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Tipe B menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program dan pengembangan usaha;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang berita;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknik;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan stasiun.



Pasal 8

Stasiun Tipe B terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan stasiun penyiaran.

Bagian Ketiga

STASIUN TIPE C

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Tipe C menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang program dan pengembangan usaha;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang berita;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknik;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan stasiun.

Pasal 11

Stasiun Tipe C terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan stasiun penyiaran.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Stasiun sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

14 Feb 16

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Kepala Stasiun.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Stasiun Penyiaran TVRI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI.

Pasal 16

Stasiun Penyiaran TVRI harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala sewaktu-waktu.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Kepangkatan

Pasal 23

- (1) Kepala stasiun tipe A adalah jabatan setara eselon II B.
- (2) Kepala stasiun tipe B adalah jabatan setara eselon III A.



- (3) Kepala stasiun tipe C adalah jabatan setara eselon III B.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan setara eselon IV A.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

Kepala Stasiun TVRI dan Pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penjabaran tugas pokok dan fungsi ke dalam uraian/rincian pekerjaan akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 26

Struktur organisasi Satuan Penyiaran TVRI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Rincian nama, tipe, lokasi dan wilayah kerja Satuan Penyiaran TVRI adalah sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Dewan Direksi.
- (3) Perubahan Klasifikasi Stasiun Penyiaran TVRI dilakukan sesuai perkembangan dan keperluan lembaga yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 28

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran TVRI ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

Afz/162

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan TVRI berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Pada saat Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020



LAMPIRAN I

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN TIPE A




LAMPIRAN II

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI

NOMOR : 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN TIPE B



DEWAN DIREKSI LPP TVRI




fb IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA *ka M*

LAMPIRAN III

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN TIPE C



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN IV

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI
NOMOR : 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

NAMA, TIPE, LOKASI DAN WILAYAH KERJA STASIUN PENYIARAN

NO	NAMA STASIUN PENYIARAN	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	TVRI Stasiun Jawa Timur	A	Surabaya	Jawa Timur
2	TVRI Stasiun Jawa Barat	A	Bandung	Jawa Barat
3	TVRI Stasiun Jawa Tengah	A	Semarang	Jawa Tengah
4	TVRI Stasiun Sumatera Utara	A	Medan	Sumatera Utara
5	TVRI Stasiun Sumatera Selatan	A	Palembang	Sumatera Selatan
6	TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	A	Makasar	Sulawesi Selatan
7	TVRI Stasiun DKI Jakarta	A	Jakarta	DKI Jakarta
8	TVRI Stasiun Kalimantan Timur	A	Samarinda	Kalimantan Timur
9	TVRI Stasiun D.I Yogyakarta	A	Yogyakarta	D.I Yogyakarta
10	TVRI Stasiun Bali	A	Denpasar	Bali
11	TVRI Stasiun Aceh	A	Aceh	Aceh
12	TVRI Stasiun Sulawesi Utara	B	Manado	Sulawesi Utara
13	TVRI Stasiun Sumatera Barat	B	Padang	Sumatera Barat
14	TVRI Stasiun Maluku	B	Ambon	Maluku
15	TVRI Stasiun Papua	B	Jayapura	Papua
16	TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	B	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
17	TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	B	Palangkaraya	Kalimantan Tengah
18	TVRI Stasiun Jambi	B	Jambi	Jambi
19	TVRI Stasiun Riau	B	Riau	Riau
20	TVRI Stasiun Kalimantan Barat	B	Pontianak	Kalimantan Barat
21	TVRI Stasiun Lampung	B	Bandar Lampung	Lampung

mfplms

NO	NAMA STASIUN PENYIARAN	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Lampung	
22	TVRI Stasiun Bengkulu	B	Bengkulu	Bengkulu
23	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	B	Kupang	Nusa Tenggara Timur
24	TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	B	Palu	Sulawesi Tengah
25	TVRI Stasiun Gorontalo	C	Gorontalo	Gorontalo
26	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat	C	Mataram	Nusa Tenggara Barat
27	TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	C	Kendari	Sulawesi Tenggara
28	TVRI Stasiun Sulawesi Barat	C	Mamuju	Sulawesi barat
29	TVRI Stasiun Bangka Belitung	C	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
30	TVRI Stasiun Papua Barat	C	Manokwari	Papua Barat

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA